



PUTUSAN

Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 27 Juli 1980, agama Islam,
pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat
kediaman di XXXXXXXXXX;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXX, tempat/tanggal lahir Indramayu 12 Mei 1984, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat
kediaman di Alamat Dahulu : XXXXXXXXXX
Sekarang tidak diketahui alamat jelasnya, namun
setidak - tidaknya masih dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3907/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada hari Ahad, tanggal 11 September 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0722/055/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 September 2016;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXX, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 ;
4. Bahwa setelah mengucapkan ijab qabul Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir Cilacap, 12 September 2008 Umur 15 tahun,
 - XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir Cilacap, 18 Juli 2017, Umur 7 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga kurang tercukupi;
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, karena sebab sebagaimana dalam posita nomor 5 di atas Tergugat pamit pergi bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti namun setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga, saudara-saudara serta teman-teman Termohon, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga diterbitkan Surat Keterangan Moyang Nomor : 145/03/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXXX, tertanggal 15 Agustus 2024;
8. Bahwa tidak adanya kepastian atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah membuat Penggugat sangat menderita tekanan batin yang berkepanjangan dan tidak rela maka untuk mengakhiri penderitaan batin tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian karena bagi Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon adalah masyarakat Tidak Mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 145/06/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap tertanggal 09 Agustus 2024, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat XXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio YES FM Kabupaten Cilacap menurut relaas Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 21 Agustus 2024 dan 23 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mohon agar diperkenankan untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0722/055/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX. Bukti surat

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Moyang Nomor 145/03/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kerabat kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai bulan Januari 2018 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang selama 6 tahun 7 bulan bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghoib);
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi pamit bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai bulan Januari 2018 sampai dengan pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 6 tahun 7 bulan pisah rumah dan Tergugat pergi pamit bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2017 yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga kurang tercukupi; yang berakibat sejak bulan Januari 2018 sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi pamit bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 September 2016 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dimana Tergugat pergi pamit bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dimana Tergugat pergi pamit bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya bahkan dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib). Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan Penggugat yang berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
4. Membebaskan Penggugat dari membayar semua biaya perkara;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Munjid Lughowi

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3907/Pdt.G/2024/PA.Clp



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
Biaya Proses	: Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	0,00
Sumpah Saksi	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	0,00
Biaya Materai	: Rp	0,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(NIHIL)